

## PENDAHULUAN

Studi antropologi dan hukum adat di Indonesia telah mengungkapkan, bahwa di Indonesia berlaku pluralisme hukum (legal pluralism). Pluralisme hukum mengacu pada ianya atau berlakunya berbagai tertib normatif yang tunduk pada lebih dari satu sistem hukum dalam sebuah masyarakat<sup>1</sup>.

Sejarah hukum Indonesia memperlihatkan bahwa terbentuknya sistem hukum nasional Indonesia tidak terlepas dari atau dipengaruhi oleh unsur-unsur yang terdapat dalam tiga sistem dan konstelasi hukum, yakni hukum adat, hukum agama misalnya hukum Islam atau hukum Hindu dan hukum Belanda.

Salah satu fungsi dari sebuah sistem hukum adalah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini dimaksudkan agar orang tidak menyelesaikan perbedaan pentingan diantara mereka dengan cara-cara yang tidak syah, main hakim sendiri dan si kekerasan. Dalam sistem hukum Indonesia dewasa ini, mekanisme penyelesaian sengketa yang dilembagakan secara formal adalah proses pengadilan.

Jika ditelusuri, maka akar dari sistem pengadilan yang berlaku dewasa ini terpangkal pada konstelasi hukum Belanda. Karakter yang menonjol dari proses pengadilan adalah bercorak adversial atau konfrontatif yang selalu berakhir pada adanya hak yang menang dan lainnya sebagai pihak yang kalah.

Dalam beberapa bidang atau tipe sengketa, penyelesaian melalui proses pengadilan yang bercorak adversial itu memang dapat memberikan penyelesaian akhir yang memuaskan para pihak. Namun, dalam beberapa bidang sengketa yang lainnya, penyelesaian melalui proses pengadilan tidak mampu memberikan penyelesaian akhir yang memuaskan. Sengketa-sengketa yang bercorak polisentris, misalnya sengketa manfaatan sumber daya alam dan lingkungan, tidak selalu tepat diselesaikan melalui proses pengadilan karena dalam tipe seperti itu terdapat berbagai aspek dan dimensi pentingan masyarakat yang tidak dapat hanya ditimbang dan diselesaikan dengan ketat-doktrin hukum formal yang acap kali sempit dan kaku<sup>2</sup>.

Studi-studi tentang masyarakat adat di Indonesia mengungkapkan bahwa dapat mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa yang hidup pada masyarakat lain daripada sistem peradilan negara (state court system)<sup>3</sup>. Akan tetapi, studi-studi sebut masih menitik beratkan pada kompleksitas struktur, institusi dan norma-norma utang penyelesaian sengketa dan belum atau tidak mengkaji tentang teknik-teknik, proses dan strategi para pihak dalam menempuh proses perundingan, sehingga sampai saat ini belum terungkap adanya generalisasi dari teknik-teknik perundingan model isyarakat adat Indonesia. Bagaimanakah sesungguhnya pelaku-pelaku dalam

1. Lihat Misalnya : Keebet Von Benda Beckman dalam *Changing Legal Pluralism in Indonesia* dalam Yuridika Nomor 4 tahun VII edisi Agustus 1992, hal 1-2, Fak. Hukum Universitas Arilangga

2. Barry B. Boyer, *Alternatives to Administrative Trial-Type Hearings for Resolving Complex Scientific Economic and Social Issues*, dalam Michigan Law Review vol. 71, 92

3. Lihat Misalnya : Keebet Von Benda Beckman dalam *The Broken Stairways to Consensus Vitalage an Stage Court in Minangkabau*, 1984, KITLV Leiden dan Errjono Soekanto dalam *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, jawali, Jakarta, 1986

masarakat adat Indonesia mendayagunakan teknik-teknik perundingan sebagai sarana penyelesaian sengketa belum mendapat perhatian dalam studi-studi sebelumnya.

Disisi lain, di Indonesia dewasa ini telah muncul minat yang kuat disebagian alangan masyarakat pencari keadilan untuk mendayagunakan mekanisme alternatif atau pendekatan konsensus sebagai sarana penyelesaian sengketa di berbagai sektor, usalnya sengketa lingkungan, perburuhan/ ketenagakerjaan, pertanahan dan sengketa isnis. Timbulnya minat tersebut antara lain disebabkan karena ikian, di Indonesia terdapat kesenjangan atau gap, yaitu antara adanya minat untuk mendayagunakan proses perundingan sebagai sarana penyelesaian sengketa di satu pihak dan adanya keterbatasan atau kekurangan pengetahuan dan pemahaman tentang teknik-teknik perundingan itu sendiri di pihak lain.

Sejumlah kursus teknik-teknik negosiasi dan mediasi memang telah diselenggarakan di Indonesia dengan sumber dari Amerika Serikat materi atau substansi dari kursus-kursus tersebut tentu berdasarkan dari generalisasi teknik-teknik yang berlaku dalam konteks budaya Amerika Serikat. Meskipun sebagian dari teknik-teknik negosiasi dan mediasi ada yang bersifat universal atau lintas budaya, sebagian lain masih dipengaruhi oleh budaya dari para pelakunya. Atas dasar hipotesa inilah perlu dilakukan studi tentang teknik teknik perundingan yang bersifat "khas Indonesia".

Berdasarkan teori klasik Van Vollenhoven, di Indonesia (Hindia Belanda) terdapat 19 (sembilan belas) wilayah hukum adat termasuk didalamnya wilayah hukum dat Minangkabau atau daerah Sumatera Barat sekarang. Pilihan atas daerah Sumatera Barat sebagai tempat penelitian didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat adat di wilayah tersebut memiliki tradisi yang kuat dalam mendayagunakan proses musyawarah ufakat dalam penyelesaian sengketa yang pada esensinya sepadan dengan "konsensus building approach" yang di kenal di Amerika Serikat.

Sengketa-sengketa adat sangat bervariasi, yakni meliputi sengketa warisan dan lahan adat hingga sengketa tentang pemanfaatan sumber daya. Penelitian ini akan enfokuskan pada upaya penyelesaian sengketa tentang pemanfaatan sumber daya lahan. Jenis sengketa ini, antara lain dapat berupa :

sengketa tentang pemanfaatan sumber-sumber air untuk keperluan sawah dan ladang ;

Sengketa tentang pemanfaatan sumber daya hutan dan hasil hutan ;

Sengketa tentang pemanfaatan sumber daya lahan

Sengketa-sengketa tentang pemanfaatan sumber daya yang menjadi objek penelitian ini dibatasi hanya pada sengketa-sengketa yang tidak melibatkan unsur-unsur arat pemerintah. Dengan kata lain, objek penelitian adalah proses perundingan untuk menyelesaikan sengketa tentang pemanfaatan sumber daya alam yang para pelakunya adalah warga atau anggota-anggota sebuah masyarakat adat yang sama atau antara mereka sebuah masyarakat adat dengan warga diluar masyarakat adat yang bersangkutan, salinnya para pendatang dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah suatu masyarakat adat di Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas dilakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan mengenai : (1) persepsi masyarakat adat tentang proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan pendekatan konsensus (2) Teknik-teknik perundingan dalam penyelesaian sengketa secara musyawarah dalam masyarakat adat di daerah Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis (*Socio-legal research*) dengan lokasi penelitian adalah Sumatera Barat (Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 14 daerah Kebupaten/Kota). Namun dalam studi ini hanya dipilih tiga daerah saja yaitu Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Pilihan terhadap daerah kota Padang untuk melihat model konflik atau sengketa khas masyarakat industri. Sedangkan terhadap dua daerah terakhir karenaeduanya mewakili dua sistem kelarasan. Pemerintahan dalam masyarakat adat finangkabau yaitu kelarasan Koto Piliang diwakili oleh Kabupaten Tanah Datar dan kelarasan Bodi Chaniago diwakili oleh Kabupaten Agam.

Untuk memperoleh data primer digunakan metode kasus yang diperluas (*Extended Case Method*), yakni dengan cakra mengamati sebuah proses perundingan serta mengaitkannya dengan proses perundingan lainnya dengan pelbagai aspek hidup sosial budaya dari masyarakat bersangkutan. Disamping melakukan pengamatan langsung terhadap proses perundingan, peneliti juga melakukan wawancara dengan responden, adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini sampaing mereka pernah terlibat dalam proses perundingan yang sedang diamati baik sebagai pihak maupun sebagai mediator dalam perundingan, juga pemuka adat, ulama dan cerdik pandai pada kedua daerah Kabupaten tersebut.

## ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan dan Pendekatan Konsensus*

Dalam menghadapi suatu sengketa setiap anggota masyarakat dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil akan menempuh cara yang berbeda-beda untuk mengatasi keluhan-keluhannya atau perasaan diperlakukan secara tidak adil tersebut diantaranya ialah dengan cara **membiarkan saja** (*lumping it*), **engelak** (*avoidance*), menyelesaikan melalui **pendekatan konsensus** atau di luar pengadilan (*consensus approach*) dan memilih cara dengan mengajukan ke **pengadilan** (*judication*).

Membiarkan saja (*lumping it*) maksudnya pihak yang merasa dirugikan atau rasa diperlakukan secara tidak adil mengabaikan saja masalah atau issue yang timbulkan tuntutannya dan tetap meneruskan hubungan dengan pihak yang dirasakan rugikannya. Cara ini biasanya ditemui karena berbagai alasan seperti kurangnya pemahaman tentang bagaimana proses mengajukan keluhan itu ke pengadilan, kurangnya rasa kelembaga peradilan atau menganggap bahwa kerugiamnya lebih besar daripada untungnya jika sengketa itu diajukan ke pengadilan. Mengelak (*avoidance*) maksudnya pihak yang merasa dirugikan memilih mengurangi hubungan atau sama sekali menghentikan hubungannya dengan pihak yang merugikannya. Berbeda dengan cara pertama dimana hubungan di antara para pihak berlangsung terus dan issuenya juga yang dianggap selesai, pada cara kedua ini hubungan di antara para pihak tetap untuk sebagian atau untuk keseluruhannya.

Cara pertama dan kedua ini pada dasarnya hampir sama dimana pihak yang merasa dirugikan sama-sama tidak mengungkapkan keluhannya atau ketidakpuasannya

secara terbuka kepada lawan pihaknya. Berbeda dengan cara ketiga dan keempat dimana ihak yang merasa dirugikan menyatakan keluhan-keluhannya secara terbuka dan menginginkan adanya penyelesaian secara adil dan dapat diterima oleh kedua belah ihak. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada kedua pendekatan tersebut atau melalui pendekatan konsensus dan melalui pengadilan.

Pengadilan sebagai institusi pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai fungsi dan tugas pokok ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan lebih jauh Satjupto Rahardjo menyatakan bahwa "*fungsi peradilan itu ialah memulihkan kerusakan-kerusakan sosial yang pernah terjadi dan menyadikan lagi satu kesadaran*" Namun, pengadilan belum dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terungkap bahwa sebagian besar para pencari keadilan menyatakan ketidakpuasannya terhadap pengadilan sebagai institusi penyelesaian sengketa. Dari kurang lebih 3.500 perkara perdamaian yang sudah putuskan oleh Pengadilan Negeri Padang, kurang lebih 450 perkara perdamaian oleh pengadilan Negeri Bukit Tinggi dan 400-an perkara perdamaian oleh Pengadilan Negeri atasangkar sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2000, hampir 85 % pihak yang salah menyatakan Banding. Data tersebut juga menunjukkan bahwa "*pengadilan hanya itu bisa memutuskan perkara tetapi belum menyelesaikan sengketa*".

Ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa para pencari keadilan tidak puas terhadap institusi pengadilan sebagai benteng terakhir untuk melawan ketidakadilan antaranya adalah karena hakim sering hanya berfikir bagaimana mengadili dan empat suatu perkara sesuai dengan teknis dan prosedur hukum formal dan engabaikan aspek yang lain seperti aspek religius, psikologis dan kesadaran hukum asyarakat. Dengan kata lain hakim lebih mengutamakan keadilan formal daripada keadilan substantif. Disamping itu, kemampuan dan pengetahuan hukum para hakim masih belum memadai untuk dapat melahirkan putusan-putusan yang memenuhi rasa adilan masyarakat.

Sebenarnya jika kita lihat lebih jauh ternyata bahwa pengadilan memang rancang untuk mengeluarkan putusan dan bukan untuk memperdamaikan para pihak kirain yang bergulir adalah bahwa dengan putusan itu tercapai penyelesaian sengketa yang dapat dengan mudah dilaksanakan bila perlu dengan bantuan apat keamanan seperti polisi. Meskipun para hakim diharapkan untuk mencoba mendamaikan para hak pada setiap persidangan, prosedur pengadilan tidak dirancang untuk perundingan ini para hakim juga tidak dilatih untuk itu. Mereka hanya diajarkan untuk menafsirkan raturan dan menganalisis masalah hukum dan tidak untuk berunding dengan para hak. Mereka juga dilatih lebih untuk mengatakan apa itu hukum dari pada membawa ang-orang menyelesaikan masalah mereka. Hal ini tidak berarti bahwa para hakim kita tidak tertarik kepada upaya penyelesaian sengketa secara substantif dan bukan pula mereka tidak mencoba mendamaikan para pihak. Akan tetapi, baik pendidikan dan mahaman mereka tentang tugas sebagai hakim maupun prosedur dan organisasi pengadilan tidak mendukung ke arah yang demikian. Pada umumnya para hakim orientasi pada penanganan sengketa menurut tipe Belanda, di mana permasalahan hukum harus dijawab dan norma hukum harus diterapkan<sup>4</sup>.

<sup>4</sup>ebet v. Benda Beckmann, *Goyahnya Tangga Memimpin Mufakat*, Grasindo, Jakarta, 2000, 17

Mengingat berbagai kelemahan dari sistem pengadilan sehingga para pencari keadilan tidak jarang menyelesaikan sengketa di antara mereka di luar sistem peradilan itu sering disebut Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa atau melalui pendekatan konsensus. Dalam masyarakat adat Minangkabau mekanisme penyelesaian sengketa melalui pendekatan konsensus ini sering pula disebut dengan mekanisme penyelesaian sengketa secara **musyawarah** dan **mufakat**.

Proses pengambilan keputusan dalam musyawarah dan mufakat ini terbagi atas dua sistem, yaitu sistem **koto piliang** dan sistem **bodi caniago**. Proses pengambilan keputusan pada sistem koto piliang dilakukan secara *berjenjang naik bertinggi turun*, musyawarah dilakukan secara bersama-sama tetapi keputusan akhir berada di tangan orang *penghulu pucuk*. Model pengambilan keputusan dari sistem koto piliang ini lebih mendekati sifat *otokrasi*. Sedangkan proses pengambilan keputusan pada sistem bodi caniago lebih mendekati sifat *demokrasi*. Dalam hal ini keputusan ditetapkan secara bersama-sama oleh penghulu dengan prinsip *duduk sama rendak tegak sama tinggi*. Secara konsepsional kedua sistem pengambilan keputusan ini memiliki perbedaan sistem koto piliang berpedoman kepada fatwa adat :

"Kemanakan barajo ka Mamak,  
Mamak barajo ka Penghulu.  
Penghulu barajo kepada yang berdaulat,  
Rajo adil, Rajo disambah, Rajo lalim Rajo yang disanggah"

Sistem Koto Piliang ini terdapat di Luhak Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh Kota yang memiliki lembaga **Urang nan Ampek Jinih**, yaitu Penghulu Pucuk, Malin, Ianti, dan Dubalang. Sedangkan sistem Bodhi Cangiago yang pada umumnya terdapat di Luhak Agam berpedoman kepada fatwa adat :

"Kamanakan barajo ka Mamak,  
Mamak barajo ka Penghulu.  
Penghulu barajo ka Mufakat,  
Mufakat barajo ka alua jo patuk,  
Alua jo Patuk barajo ka nan bana".

Sejak Minangkabau dilanda arus modernisasi, perbedaan kedua sistem tersebut di antara Koto Piliang dan Bodhi Cangiago tidak lagi terlihat dengan jelas. Kedua sistem itu lah bercampur dan saling mempengaruhi satu sama lainnya dan sangat mungkin terjadi hal-hal di setiap nagari dalam Luhak Tanahdatar, Lima Puluh Koto dan Luhak Agam dimakai sistem kombinasi antara Koto Piliang dan Bodhi Cangiago. Syahmunir AM menyebutkan bahwa di nagari-nagari dalam Luhak Lima Puluh Koto dan Luhak Tanah datar seperti Koto Nan gadang, Tach Simalanggang, dan Limo Kaum, Saruaso, Sungai Irap dan Padang Gantiang yang merupakan pusat sistem Koto Piliang dalam musyawarah tetapi berpedoman kepada *alua jo patuk* seperti yang diamit oleh sistem Bodhi Cangiago. Begitu pula nagari-nagari di Luhak Agam yang merupakan pusat dari sistem Bodhi Cangiago seperti Ampek Angkek Canduang, Koto Gadang dan Kamang tidak gi mutlak semua penghulu harus hadir dalam pengambilan keputusan, dalam arti keputusan tetap diambil meskipun tidak dihadiri oleh seluruh penghulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden terungkap bahwa insip musyawarah dan mufakat ini masih dipandang sebagai cara yang paling efektif

---

syahmunir AM, **Musyawarah dan Mufakat** Dalam Dinamika Masyarakat dan Adat Magkabau, Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1988, hal 125.

lalam menyelesaikan sengketa mengenai *sako* dan *pusako* karena penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat lebih menekankan kepada upaya untuk mendamaikan para pihak dan mengusahakan pengambilan keputusan yang bersifat "*wim-wim*". Disamping itu, para pencari keadilan tidak terlalu sulit untuk mengakses kepada institusi-institusi penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat ini dan biaya yang dikeluarkan juga relatif murah dibandingkan jika berperkara di pengadilan.

### 3. *Teknik-teknik Perundingan Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Adat di Daerah Sumatera Barat*

Mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat mengenai tingkatan-tingkatan yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan prinsip "*bahanjang naik batangga turun*" sebagai berikut :

1. Kalau sengketa terjadi *dalam satu kaum* maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui 3 (tiga) tingkatan, yaitu :
  - a. Kerapatan Kaum, dalam hal ini sengketa diselesaikan oleh Mamak Kepala Waris.
  - b. Kerapatan Suku, dalam hal ini sengketa diselesaikan oleh Penghulu Suku jika sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Mamak Kepala Waris
  - c. Kerapatan Adat Nagari (KAN) apabila sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Kerapatan Suku.
2. Kalau sengketa terjadi *antar kaum* maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui 2 (dua) tingkatan, yaitu :
  - a. Kerapatan Suku
  - b. Kerapatan Adat Nagari (KAN) jika sengketa tersebut tidak dapat diaselesaikan oleh Kerapatan Suku.

Selanjutnya untuk mengetahui teknik-teknik perundingan dalam penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat tersebut dapat dideskripsikan menurut tempat mana perundingan dilaksanakan, posisi duduk, dan proses berlangsungnya perundingan pada masing-masing tingkatan di atas sebagai berikut :

#### *Kerapatan Kaum*

Kerapatan Kaum adalah musyawarah yang diadakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar anggota dalam satu kaum. Musyawarah dan mufakat dalam kerapatan Kaum dipimpin oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut. Mamak kepala Waris adalah seorang laki-laki dari *paruuk* yang dipilih oleh anggota kaum untuk menjadi pimpinan atau *orang yang didahului selangkah dan ditinggikan serantang* dalam suatu kaum yang berfungsi untuk mengkoordinir atau mengurus kepentingan anggota kaumnya dalam berbagai aspek kehidupan terutama di bidang keluarga, perkawinan, pewarisan, dan kekayaan *sako* dan *pusako*.

Sebelum Kerapatan Kaum dilaksanakan Mamak Kepala Waris terlebih dahulu akan mengumpulkan seluruh anggota kaum termasuk pihak-pihak yang bersengketa untuk *duduk bersama* guna menyelesaikan sengketa yang terjadi antara sesama anggota kaum. Kerapatan Kaum ini biasanya dilaksanakan di *Rumah Gadang* atau rumah asal ri kaum tersebut dengan posisi duduk *tidak terlalu formal* disesuaikan dengan keadaan ruang dan jumlah anggota kaum yang hadir. Tempat duduk biasanya di lantai yang alas dengan tikar atau di kursi jika anggota kaum tidak terlalu banyak.

Pertemuan dimulai dengan penjelasan secara ringkas oleh Mamak Kepala Waris tentang sengketa yang terjadi antara para pihak. Kemudian diberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyampaikan hal yang dipersengketakan. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh para pihak maka pimpinan rapat dalam hal ini Mamak Kepala Waris meminta pendapat dari peserta rapat terutama yang lebih tua guna menjadi bahan pertimbangan bagi Mamak Kepala Waris dalam merumuskan alternatif penyelesaian sengketa tersebut.

## 2. Kerapatan Suku

Kerapatan Suku diadakan karena dua alasan. *Pertama*, para pihak tidak puas dengan upaya penyelesaian yang dilakukan dalam Kerapatan Kaum dan *kedua*, sengketa terjadi antar kaum dalam satu Suku. Kerapatan Suku ini biasanya diadakan di Balai Adat Suku dan apabila Balai Adat ini tidak ada dilaksanakan di Surau/ Mushala Suku yang dipimpin oleh salah seorang Penghulu Suku tersebut biasanya adalah Penghulu Pucuk. Kerapatan Suku ini sering pula disebut dengan *Rapat Urang Empat Jonoh* dalam suku tersebut.

Posisi duduk dari para peserta juga disesuaikan dengan keadaan tempat diadakannya pertemuan, tetapi sudah diatur agak formal jika dibandingkan dengan posisi luduk peserta dalam Kerapatan Kaum. Apabila Kerapatan Suku ini diadakan di Balai Adat maka para Penghulu dalam suku itu mengambil posisi duduk di sebelah ujung uangan pada deretan depan dan kiri – kanan yang diikuti oleh alim ulama dan ninik mamak yang lainnya. Sedangkan para pihak yang bersengketa tidak langsung hadir dalam pertemuan melainkan diwakili oleh Mamak Kepala Waris dan Tunganai kaum masing-masing apabila sengketa terjadi antar kaum dan apabila sengketa itu merupakan lanjutan dari Kerapatan Kaum maka para pihak diwakili oleh Mamak Kepala Waris atau Tunganai dalam kaum tersebut.

Kerapatan Suku ini dimulai dengan ucapan Assalamualaikum oleh pimpinan ipat dan diikuti dengan penjelasan ringkas tentang sengketa yang terjadi dan kata aschat yang bersifat menyegarkan suasana. Selanjutnya, dimintakan pendapat dan andangan dari para penghulu dan alim ulama berkaitan dengan penyelesaian sengketa menurut adat dan syara' yang berlaku. Atas saran dan pandangan para penghulu dan im ulama tersebut diminta pula pendapat kepada masing-masing wakil para pihak termasuk menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan. Kerapatan Suku ini akan berlangsung beberapa kali pertemuan sampai keputusan diambil.

## Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari merupakan institusi penyelesaian sengketa tertinggi dalam masyarakat adat Minangkabau. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari ini atau masih ada pihak yang merasa tidak puas, maka hak yang merasa tidak puas tersebut dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan Nagari. Musyawarah Kerapatan Adat Nagari diadakan di "Balai Adat", yaitu suatu impat yang khusus dibangun untuk berkumpul dan berundingnya "Ninik Mamak dalam nagari" guna membicarakan masalah yang timbul dalam masyarakat termasuk penyelesaikan sengketa.

Musyawarah Kerapatan Adat Nagari dihadiri oleh seluruh Penghulu dan alim ulama serta cerdik pandai dalam nagari dan dipimpin oleh Ketua KAN dengan posisi duduk

diatur secara lebih formal di mana para Penghulu mengambil posisi duduk di sebelah ujung kiri kanan diikuti oleh Alim Ulama dan Manti serta peserta lainnya.

Musyawarah Kerapatan Adat Nagari untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya paling lambat satu atau dua minggu gugatan disampaikan oleh para pihak kepada Sekretaris KAN. Setelah para pihak hadir dalam musyawarah KAN pada waktu yang telah ditentukan maka musyawarah dibuka oleh pimpinan sidang dengan membaca kalimat "*Bismillahirrohmanirrahim*" dan "*Assalamualaikum wrw*". Selanjutnya, diikuti dengan penjelasan ringkas tentang sengketa yang terjadi diantara para pihak. Setelah Ketua KAN membuka musyawarah dan menyampaikan penjelasan ringkas tentang duduknya sengketa maka dimintakan kepada para Penghulu dan Alim Ulama untuk memberikan fatwanya sesuai dengan adat yang berlaku dan kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari para pihak disertai dengan bukti-bukti yang relevan. Musyawarah biasanya akan berlangsung beberapa kali sebelum keputusan diambil dalam musyawarah Kerapatan Adat Nagari.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendekatan konsensus atau musyawarah masih dipandang oleh sebagian besar masyarakat sebagai cara yang efektif dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Sedangkan teknik perundingan mengenal tingkatan-tingkatan yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan prinsip "*bajanjang naik batangga turun*".

### JICAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada penyandang dana Block Grant PT Semen Padang dan Lembaga Penelitian Universitas Andalas yang telah membiayai penelitian ini, semoga penelitian ada manfaatnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Jerry B. Moore. 1972. "Alternative to Administrative Trial-Type Hearings for Resolving Complex Scientific Economic and Issues" Dalam Michigan Law Review.
- Benda Beckmann. 1992. *Changing Legal Pluralisme in Indonesia*. Dalam Yuridika Nomor 4 Tahun VII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Leebet von Benda Beckmann. 1986. The Broken Sairways to Concensus Village Justice and State Court in Minangkabau.
- Leebet v Benda Beckmann, 2000. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Grasindo, Jakarta.
- Yahmuni AM , 1988. *Musyawarah dan Mufakat* Dalam Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau, Pusat Penelitian Universitas Andalas.